



P U T U S A N

Nomor 169 / Pid.B / 2013 / PN. Plw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

Memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa ;-----

Nama lengkap : **EDI KUSMAN Alias EDI TATO Bin AMIR.**

Tempat lahir : Kubang

(Kampar). Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun

/ 04 Agustus 1981. Jenis kelamin :

Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Pasar lama Kapau Kelurahan

Kerumutan Kecamatan Kerumutan Kabupaten

Pelalawan. Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

-----Terdakwa hadir di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;-----

-----Terhadap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing berdasarkan Surat

Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut ;-----

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 Juli 2013 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dalam tingkat Penyidikan, sejak tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2013 ;-----
3. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan karena Terdakwa ditahan dalam perkara
lain ;-----
-

-----**PENGADILAN NEGERI
TERSEBUT** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-surat
terlampir di

dalamnya ;-----

--

-----Telah mendengar keterangan para
saksi ;-----

-----Telah memeriksa dan meneliti barang bukti dalam perkara
ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan
Terdakwa ;-----

-----Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang telah
disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal
sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa **EDI KUSMAN Als EDI TATO Bin
AMIR**, terbukti

bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**
sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut
Umum ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDI KUSMAN Als
EDI TATO Bin AMIR**, oleh karena itu dengan pidana penjara
selama **9 (Sembilan) bulan** dengan perintah terdakwa
ditahan ;-----

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya
perkara sebesar

**Rp.2.000,- (Dua ribu
rupiah) ;-----**

-----Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara
tertulis di persidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini
yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat
meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya dengan alasan
Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak
akan mengulangi lagi di kemudian hari ;-----

-----Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan
Terdakwa

tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, dan
atas tanggapan

Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada
permohonannya semula ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa Penuntut
Umum dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dakwaan
putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal

sebagai

DAKWAAN

--Bahwa ia Terdakwa **EDI KUSMAN Alias EDI TATO Bin AMIR** pada hari Minggu tanggal

30 Juni 2013 sekira pukul 22.30 atau pada suatu waktu dalam Bulan Juni Tahun 2013 bertempat di pinggir Jalan Poros Kopau Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban M. HANAFI Alias LIUS Bin ZAINI**, yang menyebabkan luka-luka perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;-----

--Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya sekitar pukul 22.15 Wib,

Terdakwa pulang ke rumahnya setelah membeli lauk pauk, sesampainya di rumah Terdakwa melihat pot bunga di teras rumahnya hancur, lalu Terdakwa menanyakan kepada isterinya yaitu saksi SANTI kenapa pot bisa pecah dan saksi SANTI menceritakan kepada Terdakwa bahwa saksi LIUS datang ke rumah mencari Terdakwa sambil mengamuk, setelah diceritakan oleh saksi SANTI tersebut, Terdakwa merasa tidak terima, lalu Terdakwa langsung mengambil parang yang terbuat dari besi yang letaknya di dapur

kemudian pergi dari rumah untuk mencari saksi LIUS dengan membawa parang, selanjutnya sesampainya Terdakwa di sekitar Jalan Poros Kopau Kecamatan Kerumutan, Terdakwa menjumpai saksi LIUS sedang mengendarai sepeda motor bersama saksi DEDI lalu Terdakwa langsung menghadang saksi LIUS dan menyuruh LIUS turun dari motornya. Setelah saksi LIUS turun dari sepeda motor, Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah wajah saksi LIUS dan mengakibatkan saksi LIUS sulit untuk makan dan minum seperti biasanya ;-----

--Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 448/PKM/2013/1663 tanggal 1 Juli 2013 an. M. HANAFI Alias LIUS yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kerumutan yang ditandatangani oleh Dr. METTA BARUS sebagai dokter yang memeriksa. Diperoleh Kesimpulan sebagai berikut ; telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 20 Tahun, pada pemeriksaan luar dijumpai luka robek di bibir bawah, luka gores di lutut kiri ;-----

--**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 351 ayat**

(1)	Kitab	Undang-Undang	Hukum
Pidana ;-----			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap Surat Dakwaan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah

mengajukan para saksi dan telah didengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

1. M. HANAFI Alias LIUS Bin ZAINI ;-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik pada Polres Pelalawan dan saksi membenarkan tandatangan saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di pinggir Jalan poros Kopau Kec. Kerumutan Kab pelalawan saksi dianiaya dengan menggunakan parang oleh Terdakwa ;-----

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara mengayunkan parang yang dibawa oleh terdakwa kearah mulut saksi sehingga ujung parang yang diayunkan mengenai bibir saksi sehingga saksi mengalami luka robek sepanjang ± 2 cm ;-----

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk menganiaya saksi adalah parang stainless warna putih yang panjangnya $\pm \frac{1}{2}$ meter ;-----

- Bahwa luka robek di bibir saksi mengakibatkan saksi menjadi susah makan seperti biasanya, namun sekarang sudah sembuh dapat melakukan aktifitas seperti biasa dan meninggalkan bekas luka di bibir bawah ;-----

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 saksi pada sore harinya ada datang ke rumah Terdakwa bersama saksi DEDI, tujuannya untuk menemui Terdakwa, namun saat itu terdakwa tidak ada dirumah hanya dan hanya ada istrinya ;-----

- Bahwa tujuan saksi hendak menemui Terdakwa di rumahnya adalah untuk menanyakan kepada Terdakwa mengenai kejadian pada waktu ada kenduri ;-----

- Bahwa pada waktu ada acara kenduri beberapa hari sebelumnya, Terdakwa ada mencipratkan air cucian tangan kepada paman saksi, setelah itu paman saksi menceritakan hal tersebut kepada saksi, dan oleh karena itu saksi mencari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa :
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diberitahu Terdakwa sedang tidak ada di rumah, saksi meninggalkan rumah Terdakwa, dan selanjutnya pergi ke acara keramaian ;-----
- Bahwa sekitar pukul 22.30 saksi bersama saksi DEDI meninggalkan acara keramaian tersebut dengan mengendarai sepeda motor, lalu tidak beberapa lama Terdakwa menghadang saksi dengan mengangkat parang ;-----
- Bahwa setelah melihat Terdakwa menghadang, saksi menghentikan sepeda motornya, dan parang yang telah diangkat Terdakwa tersebut mengenai bibir saksi sehingga robek dan mengeluarkan darah ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

2. DEDI Bin ABDUL ;-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik pada Polres Pelalawan dan saksi membenarkan tandatangan saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di pinggir Jalan poros Kopau Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan bibir saksi HANAFI terkena parang Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi HANAFI dengan cara mengayunkan parang yang dibawa oleh Terdakwa ke arah mulut saksi HANAFI sehingga ujung parang yang diayunkan mengenai bibir saksi HANAFI sehingga saksi HANAFI mengalami luka robek sepanjang ± 2 cm ;-----
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk menganiaya saksi HANAFI adalah parang stainless warna putih yang panjangnya $\pm \frac{1}{2}$ meter ;-----
- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Juni 2013 saksi pada sore harinya ada datang ke rumah Terdakwa bersama saksi HANAFI, tujuannya untuk menemui Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak ada di rumah hanya dan hanya ada istrinya ;-----
- Bahwa tujuan saksi bersama saksi HANAFI hendak menemui Terdakwa di rumahnya adalah untuk menanyakan kepada Terdakwa mengenai kejadian pada waktu ada kenduri ;-----

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kejadian apa pada waktu kenduri tersebut, namun saksi diminta saksi HANAFI untuk menemaninya ke rumah Terdakwa ;-----

- Bahwa setelah diberitahu Terdakwa sedang tidak ada di rumah, saksi dan saksi

HANAFI meninggalkan rumah Terdakwa, dan selanjutnya pergi ke acara keramaian ;

- Bahwa sekitar pukul 22.30 saksi bersama saksi HANAFI meninggalkan acara keramaian tersebut dengan mengendarai sepeda motor, lalu tidak beberapa lama Terdakwa menghadang saksi dengan mengangkat parang ;-----

- Bahwa setelah melihat Terdakwa menghadang, saksi HANAFI menghentikan sepeda motornya, dan parang yang telah diangkat Terdakwa tersebut mengenai bibir saksi HANAFI sehingga robek dan mengeluarkan darah ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

3. **HERMAN Bin ABDUL RAHIM ;**-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik pada Polres Pelalawan dan saksi membenarkan tandatangan saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ;-----

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi HANAFI pada waktu saksi HANAFI bersama warga lainnya mengerumuni rumah Terdakwa, lalu saksi bertanya kepada saksi HANAFI kenapa bibirmu yus, dijawab oleh saksi kena parang Bang yang dilakukan oleh EDI TATO ;-----

- Bahwa luka yang dialami saksi HANAFI adalah robek pada bagian bibir sebelah kiri ;

- Bahwa saksi kemudian menghampiri Terdakwa di dalam rumahnya, dan menanyakan apakah benar ada mengayunkan parang ke bibir saksi HANAFI sehingga berdarah, Terdakwa menjawab benar karena terdakwa sangat emosi pada waktu melakukannya ;-----

- Bahwa belum dilakukan upaya perdamaian, karena tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan membawa Terdakwa untuk diproses lebih lanjut ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan dan membacakan surat berupa Visum Et Repertum Nomor 448/PKM/2013/1663 tanggal 1

Juli 2013 an M HANAFI ALS LIUS yang dibuat oleh Dr. METTA BARUS sebagai Dokter yang memeriksa. Diperoleh kesimpulan sebagai berikut : telah diperiksa seorang korban laki- laki berumur 20 Tahun, pada pemeriksaan luar dijumpai luka robek di bibir bawah, luka gores di lutut kiri ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Terdakwa EDI KUSMAN Alias EDI TATO Bin AMIR ;-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di depan Penyidik pada Polres Pelalawan dan Terdakwa membenarkan tandatangannya yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ;-----

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekira pukul 22.15 Terdakwa pulang ke rumah setelah membeli sambal, sesampainya di rumah Terdakwa diberitahu oleh istrinya bahwa LIUS ke sini ngamuk nyari Abang ;-----

- Bahwa setelah diceritakan oleh istrinya tersebut Terdakwa merasa tidak terima, dan harga dirinya jatuh dan Terdakwa langsung mencari LIUS dengan membawa parang yang didapatnya dari dapur rumahnya ;-----

- Bahwa Terdakwa menemukan LIUS sedang mengendarai motor di jalan lalu Terdakwa menghadang LIUS dan menyuruh LIUS turun dari motornya, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah muka LIUS dan mengenai bibirnya ;-----

--

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya didasari emosi karena merasa harga dirinya jatuh ;-----

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di masa mendatang ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan dalam Putusan
putusan.mahkamahagung.go.id

ini ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meninjau apakah dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti terhadap Dakwaan Penuntut Umum, maka oleh karena itu Dakwaan Penuntut Umum harus dibuktikan terlebih dahulu ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan

Tunggal yaitu **“Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”** ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana

sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut ;-----

--

1. Barang Siapa ;-----

2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut ;-----

Ad. 1. Barang

Siapa ;----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja selaku subyek hukum yaitu Orang yang dipandang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama **EDI KUSMAN Alias EDI TATO Bin AMIR**, yang setelah ditanyakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera dalam Surat Dakwaan dan ternyata orang tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini di mana barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada Hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di pinggir Jalan poros Kopau Kec. Kerumutan Kab Pelalawan, Terdakwa telah menganiaya saksi M. HANAFI Als LIUS yang dilakukan Terdakwa dengan cara oleh karena Terdakwa yang tidak terima kelakuan saksi HANAFI marah-marah kepada istri Terdakwa pada waktu mencari terdakwa dirumah terdakwa ia langsung mengambil parang yang letaknya didapur kemudian pergi dari rumah untuk mencari saksi HANAFI, lalu Terdakwa menjumpai saksi HANAFI dan saksi DEDI sedang mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa langsung menghadang saksi HANAFI dan menyuruh saksi HANAFI turun dari motornya. namun Terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah muka saksi HANAFI dan mengenai bibirnya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut bibir saksi LIUS mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, namun tidak mengakibatkan saksi HANAFI mengalami sakit berkepanjangan atau terhalang untuk menjalankan pekerjaan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 448/PKM/2013/1663

tanggal 1 Juli 2013 an M HANAFI Als LIUS yang dibuat oleh Dr. METTA BARUS sebagai Dokter yang memeriksa. Diperoleh kesimpulan sebagai berikut : telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 20 Tahun, pada pemeriksaan luar dijumpai luka robek di bibir bawah, luka gores di lutut kiri ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. (Pasal 193 ayat (1) KUHP) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ada ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai lamanya Terdakwa dalam tahanan, dengan mengingat ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, dan juga karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada di dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. (Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP) ;----- **Hal-hal yang memberatkan :**-----

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka bagi saksi M. HANAFI ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan repressif atau dengan kata lain bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 2

Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa EDI KUSMAN Alias EDI TATO Bin AMIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;-----
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;-----
-

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada **Hari Rabu Tanggal 04 (empat) Bulan Desember Tahun 2013 (dua ribu tiga belas)** oleh kami ; **HENDAH KARMILA DEWI, SH,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **A. RICO H. SITANGGANG, SH,M.Kn** dan **YOPY WIJAYA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **ALILUDIN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dan dengan dihadiri oleh **DOLI NOVAISAL, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci serta Terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

Hakim

1. A. RICO H. SITANGGANG, SH,M.Kn
KARMILA DEWI, SH,MH

HENDAH

2. YOPY WIJAYA,
SH

Panitera
Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**ALILUDIN,
SH**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)